



PUTUSAN

Nomor 1015 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : WAWAN bin NGARNO (alm);
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/24 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Siwadung RT. 001 RW. 021 Kelurahan Ropoh, Kecamatan Kepil, Wonosobo, Jawa Tengah (KTP);
2. Pelem Sewu Sewon Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WAWAN bin NGARNO (alm) bersama-sama dengan Sdr. Jefri (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kos Gang Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Jefri (DPO) berangkat dari kos Sdr. Jefri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giwangan Yogyakarta menuju daerah Ambarukmo Plaza melewati Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta, karena Terdakwa mengajak Sdr. Jefri untuk mencari warung burjo lebih dahulu. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Jefri masuk ke dalam gang, melewati kos saksi Muhammad Puja Trasma Juandani di Gang Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta. Pada saat itu pintu gerbang rumah kos ditutup namun tidak dikunci dan Sdr. Jefri melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige Nomor Pol. AB 6326 UE milik saksi Muhammad Puja Trasma Juandani diparkir di halaman kos dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor. Kemudian Sdr. Jefri masuk ke dalam halaman kos sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Puja Trasma Juandani yang sedang tidur di dalam kamar kos, Sdr. Jefri mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige tersebut. Setelah mengambil sepeda motor, Sdr. Jefri menuntun sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos, kemudian Sdr. Jefri meminta Terdakwa membonceng Sdr. Jefri dan bersama-sama pergi menuju kos di Giwangan Yogyakarta;

- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu sepeda motor tersebut disembunyikan di kos Giwangan Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dari AB 6326 UE menjadi AA 4480 AP. Selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr. Jefri dan dibawa ke kos Terdakwa di Pelem Sewu Bantul hingga pada tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jefri, saksi Muhammad Puja Trasma Juandani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ayat (3) dan (4) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAWAN bin NGARNO (alm), pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Pelem Sewu RT. 03 Panggunharjo Sewon Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 1015 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hari Setiawan dan saksi Eko Susilo, keduanya anggota Kepolisian Yogyakarta, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pelem Sewu RT. 03 Panggunharjo Sewon Bantul, karena adanya laporan terjadinya pencurian dengan pemberatan di wilayah Kotagede Yogyakarta. Selanjutnya saksi Hari Setiawan dan saksi Eko Susilo menemukan bahwa Terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain itu, nomor polisi sepeda motor tersebut juga diubah oleh Terdakwa dari AB 6326 UE menjadi AA 4480 AP dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain agar Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige Nomor Pol. AB 6326 UE tersebut adalah milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani yang diketahui telah hilang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib. di halaman rumah Kos saksi Muhammad Puja Trasna Juandani di Gg Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN bin NGARNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan pertama kami;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 1015 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN bin NGARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SPM Honda NC11C1C A/T Nopol: AA 4480 AP (aslinya AB 6326 UE) tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, noka: MH1JF6113AK023110, nosin: JF61E1023007;
 - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk/type Honda/NC11C1C A/T Nomor Polisi aslinya AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, nomor rangka: MH1JF6113AK023110, nomor mesin: JF61E1023007, atas nama pemilik Intika Putri Widiarta alamat: Jalan Banteng Baru VII/19 Kayen 13/46 Condongcatur Depok Sleman;
 - 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merk/type Honda/NC11C1C A/T Nomor Polisi aslinya AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, nomor rangka: MH1JF6113AK023110, nomor mesin: JF61E1023007, atas nama pemilik Intika Putri Widiarta alamat: Jalan Banteng Baru VII/19 Kayen 13/46 Condongcatur Depok Sleman;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Puja Trasna Juandani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/Pid.B/2017/PN Yyk, tanggal 3 Mei 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN Bin NGARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN Bin NGARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SPM Honda NC11C1C A/T Nopol: AA 4480 AP (aslinya AB 6326 UE) tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, Noka: MH1JF6113AK023110, Nosin: JF61E1023007;
 - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk/type Honda/NC11C1C A/T Nomor Polisi aslinya AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, Nomor Rangka: MH1JF6113AK023110, Nomor Mesin: JF61E1023007, atas nama pemilik Intika Putri Widiarta alamat: Jalan Banteng Baru VII/19 Kayen 13/46 Condongcatur Depok Sleman;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No. 1015 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merk/type Honda/NC11C1C A/T Nomor Polisi aslinya AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, Nomor Rangka: MH1JF6113AK023110, Nomor Mesin: JF61E1023007, atas nama pemilik Intika Putri Widiarta alamat: Jalan Banteng Baru VII/19 Kayen 13/46 Condongcatur, Depok Sleman;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Puja Trasna Juandani;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/Pid/2017/PT YYK, tanggal 5 Juli 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Mei 2017, Nomor 64/Pid.B/2017/PN Yyk yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14.KS/Akta.Pid/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 40/PID/2017/PT.YYK. *juncto* Nomor 64/PID.B/2017/PN.Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Juli 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 1015 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/Pid/2017/PT.YYK. tersebut, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terlalu tinggi bagi diri saya, mengingat dalam fakta sidang telah terungkap secara nyata jika bukan saya pelaku tindak kejahatan yang telah dijatuhkan oleh Hakim;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan menjatuhkan vonis seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/Pid/2017/PT YYK, tanggal 5 Juli 2017, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/Pid.B/2017/PN Yyk, tanggal 3 Mei 2017 untuk seluruhnya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Terdakwa bersama-sama Jefri pada tanggal 30 Maret 2016 telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor Polisi AB 6326 UE milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani di halaman tempat kost korban, lalu Terdakwa bersama Jefri membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Jefri, lalu mengganti plat nomor Polisi yang semula AB 6326 UE menjadi AA 4480 AP, dan saat Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut berada di tempat kost Terdakwa, sedangkan Jefri tidak diketahui keberadaannya. Terdakwa diketahui telah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *Judex Facti* dipandang telah tepat dan adil. Oleh karena itu alasan permohonan kasasi yang menyatakan Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No. 1015 K/PID/2017



Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa lainnya yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terlalu tinggi bagi diri Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa WAWAN bin NGARNO (alm) tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Hj. DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Hj. DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)